

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat

Jl. Tanah Abang I No. 1, Blok. C, RT.11/RW.8, Petojo Selatan, Gambir, RT.11/RW.8, Petojo Sel., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10210 021-3524832



<https://kependudukancapil.jakarta.go.id/>

Baru WNI
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat /
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi /
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi

No. SK : 42/2022

Persyaratan

1. WNI KTP-el Baru: 1. Telah berusia 17 tahun/sudah kawin/pernah kawin; dan 2. Fotokopi KK.
2. Pindah, Perubahan Data, Rusak, dan Hilang untuk WNI: 1. Fotokopi KK; 2. KTP-el lama; 3. Surat Keterangan Pindah WNI (jika terjadi pindah datang); 4. Kutipan Akta Kelahiran/Kutipan Akta Kematian/Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Perceraian (jika terjadi perubahan data); 5. KTP-el rusak Pemohon (jika KTP-el rusak); dan 6. Surat kehilangan dari kepolisian yang berlaku maksimal 14 hari (jika KTP-el hilang).
3. Orang Asing: 1. Telah berusia 17 tahun/sudah kawin/pernah kawin; 2. Fotokopi KK; 3. Fotokopi Paspor; dan 4. Fotokopi kartu izin tinggal tetap.
4. Pindah, Perubahan Data, Rusak, Hilang, dan Perpanjangan untuk Orang Asing: 1. KTP-el lama Pemohon (jika perpanjangan KTP-el); 2. Surat Keterangan Pindah orang asing (jika terjadi pindah datang); 3. Kutipan Akta Kelahiran/Kutipan Akta Kematian/Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Perceraian (jika terjadi perubahan data); 4. KTP-el rusak Pemohon (jika KTP-el rusak); dan 5. Surat kehilangan dari kepolisian yang berlaku maksimal 14 hari (jika KTP-el hilang).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas loket;
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan;
3. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan dan mencetak KTPel;
4. Petugas loket menyerahkan KTP-el Penduduk kepada pemohon; dan
5. Pemohon menerima KTP-el.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

(setelah uji ketunggalan dari Kemendagri)

Biaya / Tarif

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat

Jl. Tanah Abang I No. 1, Blok. C, RT.11/RW.8, Petojo Selatan, Gambir, RT.11/RW.8, Petojo Sel., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10210 021-3524832



<https://kependudukancapil.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi / Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat

Produk Pelayanan

1. KTP-el

Pengaduan Layanan

1. Nomor WA Pendaftaran Penduduk 081293949937 /Pencacatan Sipil 088906063171
2. Nomor Fax 021-3524832
3. Email dukcapil.jakpus@gmail.com
4. WA DJAWARA 0812-8527-7751